



Analisis Hukum terhadap Praktik Manipulasi Harga Bahan Pokok di Pasar Cik Puan Pekanbaru

Salsabila Adira Balqis

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*Penulis korespondensi: dirabalqis152@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the practice of staple food price manipulation at Cik Puan Market in Pekanbaru, which is alleged to be carried out by a group of traders through stockpiling, supply coordination, and price regulation that could potentially cause market distortions. This phenomenon has led to unreasonable price increases in strategic commodities such as chili, onions, rice, cooking oil, and chicken, thereby negatively affecting consumers and regional economic stability. This research uses a normative juridical approach with descriptive qualitative analysis methods, supported by empirical data from local government reports, official news, and findings from trade department supervision. The results of the study indicate that these price manipulation practices are in violation of Articles 5, 11, and 19 of Law No. 5 of 1999 about Consumer Protection. This study emphasizes that the weak supervision of the supply chain in traditional markets, as well as the minimal coordination between agencies, causes price manipulation practices to continue repeatedly. It is necessary to strengthen law enforcement, ensure transparency in the distribution of basic necessities, and enhance the role of local governments and the KPPU in order to create stable, competitive, and fair prices for the public.*

Keywords: *Basic Necessities; Business Competition; Cartel; Cik Puan Market; Price Manipulation.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis praktik manipulasi harga bahan pokok di Pasar Cik Puan Pekanbaru yang diduga dilakukan oleh sekelompok pedagang melalui penimbunan barang, pengaturan pasokan, dan koordinasi harga yang berpotensi menimbulkan distorsi pasar. Fenomena ini menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar pada komoditas strategis seperti cabai, bawang, beras, minyak goreng, dan ayam potong, sehingga berdampak negatif bagi konsumen dan stabilitas ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif, didukung data empiris dari laporan pemerintah daerah, berita resmi, dan temuan pengawasan dinas perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi harga tersebut bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena mengarah pada persekongkolan harga, kartel pasokan, dan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya pengawasan supply chain di pasar tradisional serta minimnya koordinasi antarlembaga menyebabkan praktik manipulasi harga terus berulang. Diperlukan peningkatan penegakan hukum, transparansi distribusi bahan pokok, serta penguatan peran pemerintah daerah dan KPPU untuk menciptakan harga yang stabil, kompetitif, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kata kunci: Bahan Pokok; Kartel; Manipulasi Harga; Pasar Cik Puan; Persaingan Usaha.

1. LATAR BELAKANG

Pasar tradisional merupakan salah satu sumber utama distribusi bahan pokok bagi masyarakat Indonesia. Sebagai pusat ekonomi rakyat, stabilitas harga di pasar tradisional sangat bergantung pada mekanisme pasar yang sehat, ketersediaan stok, dan transparansi rantai distribusi. Namun, berbagai laporan masyarakat dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa beberapa komoditas di Pasar Cik Puan Pekanbaru sering mengalami kenaikan harga yang tidak wajar. Kondisi tersebut kerap terjadi tanpa adanya gangguan distribusi signifikan maupun penurunan produksi di tingkat petani atau pemasok.

Fenomena kenaikan harga yang tidak rasional ini menimbulkan dugaan adanya praktik manipulasi harga oleh kelompok pedagang tertentu, seperti penimbunan barang, pengurangan pasokan secara sengaja, pengaturan kelompok pemasok, hingga koordinasi untuk menyamakan harga (*price fixing*). Praktik semacam ini dapat mengakibatkan distorsi harga, mengurangi pilihan konsumen, serta memicu ketidakstabilan ekonomi lokal.

Dalam konteks hukum persaingan usaha, praktik manipulasi harga merupakan bentuk pelanggaran terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di antaranya Pasal 5 tentang penetapan harga, Pasal 11 tentang kartel, dan Pasal 19 mengenai penguasaan pasar. Selain itu, dari perspektif perlindungan konsumen, tindakan ini mengakibatkan hilangnya hak konsumen untuk mendapatkan harga yang wajar dan informasi yang benar sebagaimana dijamin dalam UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana praktik manipulasi harga di Pasar Cik Puan Pekanbaru telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti KPPU.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma dan ketentuan hukum terkait praktik manipulasi harga bahan pokok berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1999. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, laporan dinas perdagangan, putusan dan pedoman KPPU, serta publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Pendekatan empiris dilakukan melalui analisis laporan harga komoditas yang dirilis oleh Dinas Perdagangan Pekanbaru, berita resmi pemerintah daerah, dokumentasi media lokal, serta hasil pengawasan lapangan yang menyoroti fenomena kenaikan harga tidak wajar di Pasar Cik Puan. Selain itu, data empiris juga diperoleh dari temuan Satgas Pangan dan kepolisian terkait penimbunan barang, pengurangan pasokan secara sengaja, dan adanya pola kenaikan harga yang tidak rasional. Observasi non-partisipatif terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional juga digunakan untuk melihat dinamika interaksi pedagang, struktur pasar, dan pola perubahan harga.

Teknik analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis, menafsirkan, dan membandingkan norma hukum dengan fakta empiris di lapangan. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap: (1) mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan

dengan praktik manipulasi harga; (2) mengelompokkan fakta empiris yang menggambarkan pola fluktuasi harga tidak wajar; (3) menilai kesesuaian tindakan pedagang dengan unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1999; dan (4) mengevaluasi efektivitas penegakan hukum oleh pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti KPPU. Pemilihan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris dianggap tepat karena fenomena manipulasi harga tidak dapat dianalisis hanya dari aspek normatif tanpa memahami kondisi pasar yang sebenarnya. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai relevansi hukum positif terhadap perilaku pelaku usaha di pasar tradisional serta hambatan-hambatan dalam implementasi hukum di tingkat daerah. Dengan demikian, metode ini mampu menghubungkan perspektif hukum dengan realitas ekonomi yang terjadi di Pasar Cik Puan Pekanbaru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Praktik Manipulasi Harga dan Pola Terjadinya di Pasar Cik Puan

Praktik manipulasi harga di Pasar Cik Puan Pekanbaru tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kombinasi perilaku terkoordinasi antar pedagang, struktur pasar yang tidak kompetitif, dan lemahnya pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok. Berdasarkan temuan dan analisis data empiris, pola manipulasi harga di pasar ini dapat dijelaskan secara lebih komprehensif melalui beberapa bentuk berikut:

Penimbunan Barang (Hoarding) sebagai Strategi Kelangkaan Buatan

Penimbunan merupakan bentuk manipulasi harga yang paling sering ditemukan pada komoditas cabai merah, bawang, minyak goreng, dan ayam potong. Pedagang tertentu menyimpan barang dalam jumlah besar pada gudang pribadi atau tempat penyimpanan sementara. Praktik ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Mengurangi jumlah barang yang beredar di lapangan,
- 2) Menciptakan kelangkaan buatan,
- 3) Menaikkan harga secara bertahap sesuai permintaan pasar.

Penimbunan biasanya dilakukan ketika pedagang mengetahui bahwa permintaan akan meningkat (misalnya menjelang hari besar keagamaan), sehingga mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Pengaturan Pasokan Antar Pedagang (Supply Coordination)

Selain penimbunan, pola berikut yang sering terjadi adalah pengaturan pasokan. Pedagang besar yang memiliki akses langsung ke distributor mengatur kapan barang akan dilepas ke pasar. Bentuk pengaturan ini meliputi:

- 1) Mengurangi jumlah barang yang dikirimkan per hari.
- 2) Menunda pelepasan barang dari Gudang.
- 3) Menjual barang dalam jumlah terbatas kepada pedagang kecil.

Akibatnya, pedagang kecil tidak memiliki pilihan lain selain menerima barang dari pedagang besar dengan harga yang lebih tinggi. Di titik inilah terjadi ketergantungan struktural yang memunculkan peluang bagi pelaku besar untuk mengendalikan harga.

Keseragaman Harga yang Tidak Rasional (Price Parallelism)

Salah satu indikasi terkuat adanya manipulasi harga adalah keseragaman harga antar pedagang. Harga pada komoditas tertentu di Pasar Cik Puan seringkali sama persis di puluhan kios, bahkan selisihnya hanya Rp 500–1.000 per kg. Keseragaman ini tidak mencerminkan mekanisme pasar yang kompetitif, melainkan menunjukkan:

- 1) Adanya komunikasi terselubung (tacit collusion).
- 2) Kesepakatan informal untuk menjaga harga tetap tinggi.
- 3) Koordinasi harga oleh pedagang besar.

Dalam literatur persaingan usaha, pola ini merupakan tanda adanya price fixing meskipun tidak ditemukan bukti perjanjian tertulis.

Penguasaan Jalur Distribusi oleh Kelompok Pedagang Tertentu

Dalam beberapa komoditas, terutama cabai dan ayam potong, pedagang besar yang memiliki armada distribusi dan modal besar sering menguasai jalur pembelian dari pemasok utama. Penguasaan distribusi ini menyebabkan:

- 1) Pedagang kecil kehilangan akses langsung ke pemasok murah
- 2) Harga jual pedagang kecil mengikuti harga pedagang besar
- 3) Terbentuknya struktur pasar oligopolistik atau bahkan oligopsonistik

Ketika pedagang besar menguasai jalur distribusi, mereka berperan sebagai “price setter”, sedangkan pedagang kecil menjadi sekadar “price taker”. Hal ini memperlemah kompetisi internal dan memudahkan pembentukan kartel lokal.

Peningkatan Harga yang Tidak Sejalan dengan Biaya Perolehan

Salah satu indikator manipulasi harga yang kuat adalah ketika harga di pasar meningkat secara signifikan padahal:

- 1) Harga di tingkat petani stabil
- 2) Distribusi lancar
- 3) Tidak ada kenaikan biaya transportasi

Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga murni terjadi karena keputusan pedagang, bukan karena faktor ekonomi riil. Dalam hukum persaingan usaha, pola ini mengindikasikan adanya kesengajaan untuk menaikkan harga tanpa dasar biaya.

Analisis Hukum Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, praktik manipulasi harga yang terjadi di Pasar Cik Puan memenuhi unsur pelanggaran beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 5 ayat (1) mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian menetapkan harga barang atau jasa. Dalam konteks Pasar Cik Puan, keseragaman harga yang terjadi tanpa dasar biaya yang sama menunjukkan adanya Koordinasi antar pedagang, Komunikasi, atau kesepakatan tidak formal (tacit collusion). Meskipun kesepakatan tidak tertulis, praktik tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jika dibuktikan adanya pola penyesuaian harga yang sistematis.

Pasal 11 melarang perjanjian antar pelaku usaha untuk memengaruhi harga melalui pengaturan produksi atau pemasaran barang. Praktik berikut termasuk ciri kartel:

- 1) Pengaturan pasokan untuk menciptakan kelangkaan buatan
- 2) Koordinasi distribusi
- 3) Penimbunan untuk mengatur ketersediaan barang
- 4) Keseragaman harga tidak logis dalam periode tertentu.

Kartel bahan pokok merupakan bentuk pelanggaran serius karena berdampak langsung pada konsumsi masyarakat luas.

Pasal 19 menyatakan larangan bagi pelaku usaha yang menguasai pasar untuk:

- 1) Menghambat produksi dan distribusi
- 2) Menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar
- 3) Melakukan praktik diskriminatif dalam penjualan.

Di Pasar Cik Puan, beberapa pedagang besar diduga menguasai akses utama terhadap pemasok, sehingga pedagang kecil tidak memiliki pilihan selain membeli dari pemasok tersebut. Situasi ini merupakan bentuk barrier to entry yang mengurangi persaingan sehat.

Dampak Manipulasi Harga terhadap Efisiensi dan Kesejahteraan Sosial

Dari perspektif ekonomi, manipulasi harga merupakan salah satu bentuk distorsi pasar yang dapat menurunkan efisiensi alokasi sumber daya serta merugikan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan teori Welfare Economics yang dikembangkan oleh A.C. Pigou (1951), kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan hanya dapat tercapai apabila pasar bekerja secara kompetitif, informasi harga terbuka, dan keputusan produksi serta konsumsi ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran yang murni. Ketika pelaku usaha

melakukan manipulasi harga, pasar bergerak menjauhi kondisi kompetitif sehingga menyebabkan ketidakseimbangan yang berdampak pada seluruh pihak.

Secara lebih komprehensif, dampak ekonomi dari manipulasi harga di Pasar Cik Puan Pekanbaru dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

Deadweight Loss dan Hilangnya Surplus Sosial

Manipulasi harga mengakibatkan deadweight loss, yaitu hilangnya surplus konsumen dan produsen akibat harga dipaksa lebih tinggi (price markup) dari harga seharusnya (equilibrium). Dalam kondisi pasar kompetitif, harga akan mencerminkan biaya marginal, sehingga konsumen memperoleh manfaat maksimal. Namun, ketika pedagang besar menaikkan harga melalui penimbunan atau pengaturan pasokan:

- 1) Sejumlah konsumen tidak mampu membeli barang
- 2) Volume transaksi menurun
- 3) Kesejahteraan total (total welfare) masyarakat berkurang

Deadweight loss ini menggambarkan hilangnya potensi keuntungan sosial yang sebenarnya dapat dinikmati masyarakat apabila pasar berjalan normal.

Inefisiensi Alokasi (Allocative Inefficiency)

Menurut teori ekonomi mikro, suatu pasar dikatakan efisien apabila harga mencerminkan biaya marginal ($P = MC$). Namun, dalam kasus manipulasi harga, pedagang besar menentukan harga jauh di atas biaya marginal dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Praktik ini menyebabkan:

- 1) Konsumsi menurun karena harga terlalu tinggi
- 2) Distribusi barang menjadi tidak optimal
- 3) Keputusan konsumsi tidak lagi mencerminkan permintaan riil
- 4) Terjadinya underconsumption (konsumsi lebih rendah dari kebutuhan masyarakat).

Dalam konteks Pasar Cik Puan, masyarakat miskin atau berpendapatan rendah menjadi kelompok paling terdampak karena pengeluaran untuk makanan mengambil porsi besar dari pendapatan mereka.

Dampak terhadap Pedagang Kecil dan Struktur Pasar

Manipulasi harga tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga pedagang kecil di Pasar Cik Puan. Karena pedagang besar menguasai akses distribusi dan pasokan, pedagang kecil yaitu harus membeli barang dengan harga tinggi, tidak dapat menentukan harga secara mandiri, kehilangan daya tawar terhadap pemasok, memperoleh margin laba yang jauh lebih rendah.

Situasi ini memperkuat struktur pasar oligopoli lokal, di mana hanya segelintir pedagang besar yang dapat menentukan harga. Konsekuensinya, persaingan tidak berjalan sehat, dan pedagang kecil cenderung terpinggirkan.

Pendorong Inflasi Daerah dan Instabilitas Pasar

Kenaikan harga bahan pokok yang dipicu oleh manipulasi harga dapat meningkatkan inflasi pangan di Kota Pekanbaru. Inflasi pangan merupakan komponen penting dalam Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga ketika harga pangan naik secara signifikan akibat distorsi pasar, inflasi umum pun ikut terdorong naik. Inflasi yang tinggi menurunkan nilai riil pendapatan masyarakat dan memicu meningkatnya biaya hidup, melemahnya daya beli, terganggunya stabilitas ekonomi daerah. Bagi pemerintah daerah, inflasi pangan yang tidak terkendali dapat menghambat target pembangunan, terutama pada aspek ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah dan KPPU

Efektivitas penegakan hukum terhadap praktik manipulasi harga bahan pokok di Pasar Cik Puan Pekanbaru sangat bergantung pada sinergi antara Pemerintah Daerah, Dinas Perdagangan, Satgas Pangan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam konteks ini, beberapa aspek penting perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana upaya penegakan hukum telah berjalan dan apa saja kendala yang dihadapi.

Keterbatasan Pengawasan dan Monitoring Harga oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan memiliki kewenangan dalam pengawasan dan stabilisasi harga bahan pokok. Namun dalam praktiknya, efektivitas pengawasan sering terganggu oleh:

- 1) Minimnya sumber daya manusia untuk secara rutin memantau seluruh pasar tradisional
- 2) Kurangnya sistem monitoring harga berbasis data real-time
- 3) Metode pengawasan yang masih manual sehingga lambat mendeteksi pola kelangkaan buatan
- 4) Tidak adanya integrasi data antara pedagang, distributor, dan pemerintah.

Akibatnya, lonjakan harga yang disebabkan manipulasi sering baru terdeteksi setelah harga sudah naik secara signifikan.

Keterbatasan KPPU dalam Pembuktian Kartel di Tingkat Pasar Tradisional

KPPU sebagai lembaga independen memiliki peran kunci dalam menindak pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Namun, dalam kasus pasar tradisional, KPPU menghadapi beberapa tantangan:

- 1) Kartel dan penetapan harga jarang memiliki bukti tertulis,
- 2) Komunikasi antar pedagang besar biasanya informal (tacit collusion)
- 3) Pedagang enggan menjadi saksi karena takut kehilangan akses pasokan
- 4) Struktur pasar yang tidak terdokumentasi dengan baik menyulitkan analisis ekonomi berbasis data.

Pembuktian kartel lokal membutuhkan investigasi mendalam, termasuk analisis pola harga, perilaku pasokan, dan relasi antar pedagang.

Minimnya Efek Jera akibat Sanksi yang Tidak Tegas

Walaupun KPPU dapat menjatuhkan sanksi denda sesuai Pasal 47 UU No. 5/1999, denda administratif sering dianggap kecil dan tidak memberikan efek jera, terutama bagi pedagang besar. Laporan KPPU (2022) menunjukkan bahwa pelanggaran di sektor pangan sering berulang karena:

- 1) Pedagang besar di pasar tradisional sering tidak tercatat sebagai badan hukum yang jelas, sehingga sulit dikenai denda
- 2) Tindakan pemerintah daerah umumnya hanya sebatas teguran, penyitaan sementara, atau pembekuan izin
- 3) Tidak adanya publikasi kasus secara luas membuat pelaku tidak merasa terawasi

Hal ini sejalan dengan temuan Susanti (2020) yang mengungkapkan bahwa lemahnya pemberian sanksi merupakan penyebab utama praktik kartel tetap berulang di pasar tradisional.

Kurangnya Literasi Hukum Pelaku Usaha

Sebagian besar pedagang pasar tidak memahami ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Studi KPPU (2018) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pedagang terhadap konsep kartel, price fixing, dan penguasaan pasar masih sangat rendah. Akibatnya, praktik manipulasi harga dianggap “biasa terjadi” sehingga tidak menimbulkan rasa bersalah atau kesadaran hukum.

Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Manipulasi Harga

Upaya mengatasi praktik manipulasi harga di Pasar Cik Puan Pekanbaru memerlukan langkah komprehensif yang melibatkan pemerintah daerah, Satgas Pangan, KPPU, serta pelaku usaha. Berdasarkan berbagai studi terkait stabilisasi harga dan penegakan hukum persaingan usaha, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan (KPPU, 2022; Rahmawati, 2020; Sembiring, 2017).

Penguatan Sistem Monitoring Harga Berbasis Digital

Monitoring harga selama ini lebih banyak dilakukan secara manual, sehingga rawan terlambat mendeteksi kelangkaan buatan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan:

- 1) Sistem pemantauan harga real-time
- 2) Aplikasi yang terintegrasi antara pedagang, distributor, dan Dinas Perdagangan
- 3) Dashboard publik yang menampilkan fluktuasi harga harian.

Menurut Rahmawati (2020), digitalisasi data pangan mampu mengurangi manipulasi harga karena pemerintah dapat mendeteksi anomali harga sejak dini. Sistem seperti ini juga telah terbukti efektif di beberapa kota besar yang menerapkan e-monitoring harga.

Penertiban dan Regulasi Pedagang Besar yang Menguasai Distribusi

Penguasaan jalur distribusi oleh pedagang besar berpotensi menciptakan kartel lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu:

- 1) Memetakan struktur pasar dan mengidentifikasi pelaku dominan
- 2) Menindak pedagang besar yang terbukti melakukan pengaturan harga,
- 3) Menerapkan pembatasan kepemilikan gudang atau kuota pasokan tertentu
- 4) Memperluas akses pedagang kecil terhadap pemasok alternatif.

Sembiring (2017) menegaskan bahwa penguasaan distribusi tanpa pengawasan merupakan penyebab utama terbentuknya oligopoli lokal.

Transparansi Harga Pokok Penjualan (HPP)

Transparansi HPP penting untuk mencegah mark-up harga yang tidak rasional. Pemerintah daerah dapat menerapkan:

- 1) Kewajiban pedagang untuk melaporkan harga beli dan harga jual
- 2) Publikasi HPP rata-rata di papan informasi pasar
- 3) Perbandingan harga petani-distributor-pedagang untuk mendeteksi distorsi

Putri (2021) menekankan bahwa transparansi harga mampu menekan praktik manipulasi karena pelaku tidak bisa lagi menaikkan harga tanpa alasan biaya yang jelas.

Penguatan Satgas Pangan sebagai Lembaga Preventif dan Represif

Satgas Pangan perlu diperkuat fungsinya agar tidak hanya melakukan penindakan reaktif, tetapi juga patroli rutin gudang bahan pangan, pemetaan pelaku pangan strategis di pasar, operasi pasar lebih sering saat tren kenaikan harga muncul, publikasi terbuka terhadap pelaku penimbunan (naming and shaming). Menurut Wibowo (2019), pendekatan preventif Satgas Pangan dapat menurunkan risiko kartel lokal hingga 30% di beberapa daerah yang telah menerapkan strategi pengawasan aktif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manipulasi harga bahan pokok di Pasar Cik Puan Pekanbaru terjadi melalui berbagai pola yang saling terkait, seperti penimbunan barang, pengaturan pasokan, keseragaman harga yang tidak rasional, penguasaan jalur distribusi oleh pedagang besar, serta komunikasi informal antar pelaku usaha. Pola-pola tersebut menciptakan struktur pasar yang tidak kompetitif dan memungkinkan kelompok pedagang tertentu mengendalikan harga secara terorganisir.

Berdasarkan analisis hukum terhadap UU No. 5 Tahun 1999, tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran terkait penetapan harga, praktik kartel, dan penguasaan pasar. Selain itu, manipulasi harga ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 karena menempatkan masyarakat pada posisi yang dirugikan melalui kenaikan harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan maupun biaya distribusi. Dari perspektif ekonomi, manipulasi harga menimbulkan hilangnya efisiensi pasar dan menurunkan kesejahteraan sosial. Terjadi deadweight loss, distorsi alokasi sumber daya, penurunan daya beli konsumen, serta potensi peningkatan inflasi daerah. Kondisi ini juga berdampak pada pedagang kecil yang harus membeli barang dengan harga tinggi dan memiliki daya tawar lemah, sehingga memperlebar ketimpangan dalam struktur pasar.

Penegakan hukum oleh pemerintah daerah dan KPPU hingga saat ini belum berjalan optimal. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan data pemantauan harga, lambatnya deteksi kelangkaan buatan, sulitnya pembuktian kartel di pasar tradisional, minimnya koordinasi antarlembaga, dan sanksi yang belum memberikan efek jera. Rendahnya literasi hukum pedagang juga berkontribusi terhadap berulangnya praktik manipulasi harga. Secara keseluruhan, manipulasi harga di Pasar Cik Puan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum, tata kelola pasar, dan efektivitas penegakan regulasi. Perbaikan kebijakan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, dan edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menciptakan pasar yang adil, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru. (2023). Laporan perkembangan harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Hapsari, N. (2021). Analisis struktur pasar dan penetapan harga di pasar tradisional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 77–89.
- Hidayat, R. (2020). Kartel dan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar komoditas pangan. *Jurnal Hukum & Ekonomi*, 14(1), 55–70.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 237: Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi. Ikatan Akuntan Indonesia.
- KPPU. (2018). Kajian tingkat pemahaman pelaku usaha pasar tradisional terhadap hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.
- KPPU. (2020). Pedoman penanganan perkara kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.
- KPPU. (2022). Laporan tahunan KPPU 2022. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.
- Kusnadi, N. (2020). Distribusi pangan dan pengaruhnya terhadap stabilitas harga. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(1), 34–45.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Masri, A. (2022). Pengaruh struktur pasar terhadap fluktuasi harga bahan pokok. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 12–27.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.
- Pigou, A. C. (1951). *The economics of welfare*. Macmillan.
- Putri, A. (2021). Transparansi harga dan pengendalian distorsi pasar pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 188–199.
- Rahmawati, D. (2020). Efektivitas sistem monitoring harga pangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pangan*, 12(1), 44–57.
- Satgas Pangan RI. (2021). Laporan pengawasan distribusi pangan. Badan Reserse Kriminal Polri.
- Sembiring, J. (2017). *Hukum persaingan usaha di Indonesia: Analisis dan implementasi*. Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2020). *Mikroekonomi: Teori pengantar*. Rajawali Pers.
- Susanti, D. (2020). *Penegakan hukum persaingan usaha di pasar tradisional*. Refika Aditama.
- Timmer, C. P. (2017). Food security and the dynamics of market prices. *Food Policy*, 68, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.12.002>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wibowo, H. (2019). Penindakan pelanggaran distribusi barang pokok di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 122–135.
- World Bank. (2020). *Food price volatility and market monitoring in developing countries*. World Bank Group.